



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mashudi Datunsolang bin Rusdi Datunsolang NIK: 7111042811760001, tempat tanggal lahir Torosik, 28 November 1978 (45 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Dusun I, RT/RW: 004/-, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Hala Paputungan bin Ahmad Paputungan NIK: 7111052002670001, tempat tanggal lahir Matandoi, 20 Februari 1967 (55 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun III, RT/RW 001/-, Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan istri Pemohon I dan istri Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu, tanggal 01 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan bernama Deliana Podomi binti Gasim Podomi pada hari Kamis tanggal 04 November 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/02/XI/1999 yang merupakan orang tua dari **Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang** yang lahir di Desa Adow, pada tanggal 16 Februari 2005 (18 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun I, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Perempuan bernama Sumiati Alentadu binti Warta Alentadu pada hari Senin tanggal 11 Juni 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/01/VI/1987 yang merupakan orang tua dari **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan** yang lahir di Desa Matandoi, pada tanggal 23 Februari 2007 (16 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun I, Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 Tahun (satu tahun) menjalin cinta;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang** dan **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan** dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat dan menurut pengakuan keduanya bahwa **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan** dalam keadaan hamil sekitar 30-31 Minggu (7 bulan);

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan** dan **Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang**, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon II telah dilamar oleh anak Pemohon I dan pernikahannya akan di laksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nikah kepada **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan** Nomor: **B-027/Kua.23.15.05/PW.01/2/2023** tanggal 22 Februari 2023, dan kepada **Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang** Nomor: **B-026/Kua.23.15.05/PW.01/02/2023** tanggal 22 Februari 2023 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama **Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan**;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tunggu sampai anak-anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Para Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir istri Pemohon I dan istri Pemohon II yang bernama **Deliana Podomi binti Gasim Podomi dan Sumiati Alentadu binti Warta Alentadu**, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak-anaknya (karena anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon, istri Pemohon I, dan istri Pemohon II telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak-anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon II kini hamil 30-31 minggu (7 bulan), keluarga Pemohon I bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I belum bekerja tetapi setelah menikah akan membuka lapangan pekerjaan dengan keahliannya dalam otomotif (membuka bengkel), sementara dari para Pemohon akan membantu kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena kedua calon mempelai masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama **Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang** dan anak Pemohon II yang bernama **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan**. Selanjutnya Hakim tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, tetapi tidak berhasil, anak-anak Para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon II dalam keadaan hamil 30-31 minggu (7 bulan), serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak-anak Para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak-anak Para Pemohon, akan tetapi anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur, saat ini berusia 18 tahun 21 hari dan 16 tahun 14 hari;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil 30-31 minggu (7 bulan);
- Bahwa keluarga Para Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah tamat SMA (selesai ujian sekolah) sementara anak Pemohon II sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 SMA dikarenakan hamil;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus peraja;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I belum bekerja akan tetapi setelah menikah akan membuat lapangan pekerjaan (mendirikan bengkel);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena kedua calon mempelai masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111042811760001, atas nama Mashudi Datunsolang, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111045101820001, atas nama Deliana Podomi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/02/XI/1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 04 November 1999, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111041110101204, atas nama Kepala Keluarga Mashudi Datunsolang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111CLT2505201100544 atas nama Prabowo Datunsolang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor DN-17/D-SMP/13/2120506 atas nama Prabowo Datunsolang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah SMP Negeri Adow tertanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111041602050001, atas nama Prabowo Datunsolang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.7);
8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah dengan Nomor: B-026/Kua.23.15.05/PW.01/2/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111052002670001, atas nama Hala Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2012, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111055506710001, atas nama Sumiati Alentadu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 November 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/01/VI/1987, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 11 Juni 1987, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111052405220001, atas nama Kepala Keluarga Hala Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-22122011-0026 atas nama Fatrisia Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-17/D-SMP/K13/2558668 atas nama Fatrisia Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah SMP PGRI Motandoi tertanggal 19 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Nomor 440/PKM-D/175/II/2023 atas nama Fatrisia Paputungan, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pinolosian Timur tanggal 25 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.15);

16. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah dengan Nomor: B-027/Kua.23.15.05/PW.01/2/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.16);

B. Bukti Saksi

1. Irma Podomi binti Gasim Podomi, Tempat tanggal lahir Deaga 23 November 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Dusun I, Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I bernama Prabowo Datunsolang yang berusia 18 tahun 21 hari dan anak Pemohon II bernama Fatrisia Paputungan yang berusia 16 tahun 14 hari;
- Bahwa anak Pemohon II sudah hamil 30-31 minggu (7 bulan) dan keluarga Pemohon I akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I belum bekerja, akan tetapi rencana setelah menikah akan mencari pekerjaan sementara dari para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anak-anaknya sementara waktu;
- Bahwa anak Pemohon I sudah selesai ujian sekolah SMK sementara anak Pemohon II sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 SMA karena anak Pemohon II hamil;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak-anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

2. Umar Paputungan bin Hayat Paputungan, Tempat tanggal lahir Motandoi 22 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun I, Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Prabowo Datunsolang yang berusia 18 tahun 21 hari dan anak Pemohon II bernama Fatrisia Paputungan yang berusia 16 tahun 14 hari;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon I sudah selesai ujian sekolah SMK sementara anak Pemohon II sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 SMA karena anak Pemohon II hamil;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I belum bekerja, akan tetapi komitmen kedua orangtua akan membantu perekonomian anak-anak sampai anak Pemohon I bisa mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa keluarga Pemohon I telah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa rencana menikah akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak-anak Para Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak-anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak-anak Para Pemohon, istri Pemohon I, dan istri Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, istri Pemohon I, istri Pemohon II, dan anak-anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang dan Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pinolosian Timur, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak-anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak-anak Para Pemohon dalam persidangan mengaku sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil 30-31 minggu (7 bulan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Para Pemohon, istri Pemohon I, istri Pemohon II, dan anak-anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan*

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.9, P.10, P.11, dan P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan merupakan orangtua kandung dari anak-anak yang bernama Prabowo Datunsolang dan Fatrisia Paputungan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7 dan P.13 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) anak-anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak-anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.14 (Fotokopi Ijazah) anak-anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak-anak Para Pemohon yaitu SMP, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.16 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.15 (Asli Surat Keterangan Kehamilan) anak Pemohon II, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon II hamil 30-31 minggu (7 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Prabowo Datunsolang adalah anak kandung Pemohon I dan istrinya;
- Bahwa Fatrisia Paputungan adalah anak kandung Pemohon II dan istrinya;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak-anak kandungnya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon II dalam keadaan hamil 30-31 minggu (7 bulan);

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak-anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak-anak Para Pemohon bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur menolak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak-anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Para Pemohon

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa anak-anaknya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin dan anak Pemohon II dalam keadaan hamil 30-31 minggu (7 bulan);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak-anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak-anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anak-anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak-anak Para Pemohon telah begitu dekat, apalagi anak-anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon II dalam keadaan hamil 30-31 minggu (7 bulan), Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak-anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak-anak Para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak-anak Para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak-anak Para Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami atau kepala keluarga dan istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak-anak Para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak-anak Para Pemohon, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak-anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.8 dan P.16) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama **Prabowo Datunsolang bin Mashudi Datunsolang** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Fatrisia Paputungan binti Hala Paputungan**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp395.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp540.000,00

Terbilang : lima ratus empat puluh ribu rupiah.

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Blu